



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN TIM MANAJEMEN BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 1 (Satu);

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Menengah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, maka perlu ditetapkan Tim Manajemen Dana Program Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembangunan di Provinsi Papua.

### **MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Orang Asli Papua pada jenjang Pendidikan Menengah.
- Menetapkan :
- K E S A T U** : Membentuk Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo;
  - b. Melaksanakan pendataan dalam sistim data base yang sudah disiapkan pada masing-masing sekolah;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas P dan P Provinsi Papua dan pihak yang ditunjuk dalam rangka pengelolaan dana;
  - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Provinsi dan Pusat serta Instansi terkait lainnya melalui Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PKPS-BBM.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BOS APBD  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

---

1. **Penanggung Jawab :**

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
- b. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo

2. **Tim Pelaksana BOS :**

- a. Manajer : Hans Aspalek
- b. Bendahara : Leander Herry Pekey, S. Sos
- c. Unit Pendataan SD/SDLB : Akso Balingga
- d. Unit Pendataan SMP/SMPLB : Yusuf Esema
- e. Unit Monitoring/Evaluasi dan Penyelesaian Masalah : Paul Huby S. Sos
- f. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : Matias Meage

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)  
DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 1 (Satu);

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Menengah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, maka perlu ditetapkan Tim Manajemen Dana Program Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembangunan di Provinsi Papua.

### **MEMUTUSKAN**

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Orang Asli Papua pada jenjang Pendidikan Menengah.

Menetapkan :

**K E S A T U** : Membentuk Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

**K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo;
- b. Melaksanakan pendataan dalam sistim data base yang sudah disiapkan pada masing-masing sekolah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas P dan P Provinsi Papua dan pihak yang ditunjuk dalam rangka pengelolaan dana;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Provinsi dan Pusat serta Instansi terkait lainnya melalui Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

**K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PKPS-BBM.

**KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;

**K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2012

**BUPATI YAHUKIMO,  
CAP/TTD  
ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**DESIANUS ORNO**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 06 TAHUN 2012  
TANGGAL : 25 JANUARI 2012

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BOS APBD  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

---

1. **Penanggung Jawab :**

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
- b. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo

2. **Tim Pelaksana BOS :**

- a. Manajer : Hans Aspalek
- b. Bendahara : Leander Herry Pekey, S. Sos
- c. Unit Pendataan SD/SDLB : Akso Balingga
- d. Unit Pendataan SMP/SMPLB : Yusuf Esema
- e. Unit Monitoring/Evaluasi dan Penyelesaian Masalah : Paul Huby S. Sos
- f. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : Matias Meage

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**DESIANUS ORNO**